



UPT. Puskesmas Babulu

Jln. Propinsi, KM. 48 76285 5232053

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Babulu

Visum


No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Teknis · Daftar melalui loket Persyaratan Administrasi: · Membawa Surat pengantar dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pasien datang ke Ruang Balai Pengobatan
2. Mendapat pemeriksaan Visum dari dokter
3. Setelah dokter memberikan keterangan visum, pasien ke ruang TU untuk pembuatan surat Visum oleh tenaga administrasi



UPT. Puskesmas Babulu

Jln. Propinsi, KM. 48 76285 5232053

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Babulu

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pembayaran sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan masyarakat

Produk Pelayanan

1. surat keterangan visum

Pengaduan Layanan

Datang langsung kepada Kepala UPT Puskesmas Kotak saran e-mail :pkmbabulu01@gmail.com Facebook : Humas UPT Puskesmas Babulu